



# **SIARAN PERS**

## **Sengketa Hasil Pilkada Nabire Diputus**

**Jakarta, 28 September 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Nabire pada Rabu (29/09) pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Sidang dengan Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs Fransiscus Xaverius Mote, M.Si – Tabroni Bin M Cahya sementara Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yufinia Mote, S.SiT - Muhammad Darwis.

Pada sidang sebelumnya (30/08), Didi Supriyanto selaku kuasa hukum KPU RI (Termohon) menerangkan semua jajaran KPU dan Bawaslu turun langsung ke lapangan guna memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki bisa dimaksimalkan demi terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai amanat Konstitusi dan UU Pemilihan maupun Peraturan KPU. Bahkan ketika PSU, Ketua KPU Ilham Saputra dan Komisioner KPU Viryan Azis serta Ketua Bawaslu Abhan dan Komisioner Bawaslu M. Afifudin turun langsung ke TPS-TPS yang rawan guna memastikan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu pula, lanjut Didi, Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire dalam rapat pleno rekapitulasi hasil PSU Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 menyatakan bahwa PSU Kabupaten Nabire 2020 merupakan pemilihan terbaik dalam pengawasan Bawaslu.

Dalam Petitumnya, Para Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU dan Bawaslu melakukan Pemungutan Suara Ulang. (Nano / MHM)

**Tentang Mahkamah Konstitusi** Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130